

Peran OJK dalam Regulasi dan Pengawasan Industri Leasing di Indonesia

Muhammad Rifki

Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Abdul Samuji

Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Muhammad Raishal R

Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Joseph Panjaitan

Universitas Pelita Bangsa, Indonesia

Alamat: Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Sel., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Korespondensi penulis: rifkimuhammad1704@gmail.com

Abstract. Data from OJK indicates that the number of leasing companies registered is 200. The growth in financing and working capital investment has reached 32.76 percent and 19.93 percent year-over-year. This indicates a significant increase in financing and investment activities within the leasing sector. This study examines how the Financial Services Authority (OJK) regulates and supervises the leasing industry in Indonesia. The research evaluates current concepts and theories based on existing literature using a case study methodology. The findings indicate that leasing plays a crucial role in supporting business financing, and the financial activities of financing institutions in Indonesia are rapidly increasing. However, as credit increases, the risks of default and claims also rise. Therefore, leasing companies must enhance their risk management, and the role of the government in overseeing and protecting consumers is also crucial.

Keywords: regulation, supervision, leasing, OJK

Abstrak. Data OJK menunjukkan bahwa jumlah perusahaan leasing tercatat sebanyak 200 perusahaan. pertumbuhan pembiayaan dan investasi modal kerja yang mencapai 32,76 persen, dan 19,93 persen dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam aktivitas pembiayaan dan investasi dalam sektor perusahaan leasing. Studi ini melihat bagaimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengawasi industri leasing di Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi konsep dan teori saat ini berdasarkan literatur yang ada dengan menggunakan metodologi studi kasus. Penelitian menunjukkan bahwa leasing memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan usaha, dan bahwa aktivitas keuangan lembaga pembiayaan di Indonesia meningkat pesat. Namun, seiring peningkatan kredit, risiko wanprestasi dan klaim meningkat. Oleh karena itu, perusahaan leasing harus meningkatkan manajemen risiko mereka, dan peran pemerintah dalam mengawasi dan melindungi konsumen juga sangat penting.

Kata kunci: regulasi, pengawasan, leasing, OJK

1. LATAR BELAKANG

Naskah Pada tahun 2016 OJK mencatat jumlah perusahaan leasing sebanyak 200 perusahaan yang terlibat. Berdasarkan berita dari (Anggraini, 2024) Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan pada tahun 2024–2028, data OJK menunjukkan bahwa jumlah perusahaan pembiayaan tercatat sebanyak 147 perusahaan sepanjang 2023. Sementara itu, jumlah pemain di industri pembiayaan pada 2016 mencapai sekitar 200 perusahaan.

Direktur Utama Pengawasan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa kenaikan klaim keuangan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pembiayaan dan investasi modal kerja yang mencapai 32,76 persen, dan 19,93 persen dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan dalam aktivitas pembiayaan dan investasi dalam sektor perusahaan leasing.(Anggraini, n.d.)

Salah satu lembaga yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dana adalah lembaga keuangan perbankan, ini terdiri dari lembaga keuangan bank (bank umum dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, leasing, dan asuransi).(Farhan Asyhadi, 2020). Tidak dapat disangkal bahwa memberikan kredit akan selalu membutuhkan jaminan. Untuk memberikan kredit, diperlukan jaminan dan agunan untuk melindungi kepentingan kreditur agar dana yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, pihak yang memiliki dana, juga dikenal sebagai kreditur, terutama lembaga perbankan atau pembiayaan, membutuhkan jaminan untuk memberikan kredit untuk menjaga keamanan dana dan menjamin keamanan hukum.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintah dan berada di luar organisasi pemerintah. Sistem pengelolaan keuangan lembaga OJK diatur sendiri oleh Peraturan Dewan Komisaris untuk dana yang berasal dari APBN dan hasil pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya dibiayai oleh anggaran OJK. Mungkin ada manfaat dari fasilitas kredit, tetapi situasi global yang tidak menentu memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kondisi tertentu dapat menghalangi proses yang diharapkan berjalan lancar.

Saat ini, leasing memperoleh hak atas berbagai aset. Penyewaan umum meliputi, antara lain, tanah pertanian, hak mineral dan kayu, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, peralatan industri dan komersial seperti kapal, pesawat terbang, mesin dan komputer pertanian, bangunan tempat tinggal, termasuk rumah dan apartemen, mobil dan kendaraan bermotor lainnya. dan furnitur, dll. Selain kepemilikan, sewa guna usaha mungkin merupakan jenis kepemilikan yang paling umum di seluruh dunia.(Merrill, 2021)

2. KAJIAN TEORITIS

Peningkatan Risiko Kredit

Dengan pandangan kritis terhadap kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan leasing di Indonesia, beberapa implikasi yang dapat diperhatikan adalah Penurunan jumlah perusahaan leasing dapat mengindikasikan peningkatan risiko kredit di sektor tersebut. Penurunan jumlah perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah kredit macet atau ketidakmampuan penyewa untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka. (Sari, 2019)

Perubahan Strategi Bisnis

Perusahaan leasing yang bertahan mungkin telah melakukan penyesuaian signifikan terhadap model bisnis mereka untuk mengatasi tantangan yang dihadapi selama pandemi. Ini bisa termasuk restrukturisasi kontrak, peningkatan pemantauan risiko kredit, atau diversifikasi portofolio aset.

Peningkatan Regulasi

Penurunan jumlah perusahaan leasing juga dapat mendorong regulator untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap sektor ini. Regulator mungkin memperkenalkan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, memperkuat prinsip-prinsip underwriting, atau memperketat persyaratan modal minimum untuk melindungi stabilitas sektor keuangan.

Penurunan pada Ekonomi Makro

Jumlah perusahaan leasing dapat memiliki dampak lebih luas pada ekonomi makro, terutama terkait dengan akses modal bagi bisnis kecil dan menengah yang bergantung pada pembiayaan leasing untuk investasi modal. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi daya saing Indonesia dalam skala yang lebih besar. Dengan memperhatikan teori dan pandangan kritis ini, penting bagi regulator dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperhatikan perubahan dalam sektor perusahaan leasing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. (Manginsela et al., 2018)

Dasar hukum

Aturan bagi lembaga keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Keuangan
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Penyelenggaraan Lembaga Keuangan, yang kemudian diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995.

3. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 4. Keputusan Presiden No. 9 \
anun 2009 tentang Lembaga Keuangan.(Rahman, 2020)

Pengertian leasing

Leasing menurut (Alexandro et al., 2022) adalah perjanjian antara lessor dan lessee untuk penyewa atas aset produksi tertentu yang dipilih atau ditunjuk oleh lessee. Lessor berhak atas kepemilikan barang modal, sedangkan lessee hanya dapat menggunakannya jika ia membayar uang\dalam jangka waktu tertentu. Fungsi sewa hampir sama dengan yaitu sewa. dari bank, sebagai sumber pembiayaan jangka menengah (satu sampai lima tahun). Penyewaan menawarkan peluang baru untuk membeli barang modal dan modal kerja yang tumbuh dalam perekonomian nasional. Saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur persewaan;

Namun praktik sewa guna usaha belum berkembang dengan cepat, sehingga diperlukan peraturan hukum yang jelas dan definitif (McGugan dan Caves, Pihak yang menyewakan (lessor) adalah perusahaan yang menyewakan (leasing), atau dalam situasi tertentu, pihak yang menyewakan (leasing) yang memiliki hak kepemilikan atas barang.

- Penyewa adalah perusahaan atau badan hukum yang menggunakan produk dan mungkin memiliki hak opsi di akhir kontrak.
- Pemasok adalah orang yang dipekerjakan.

Masalah lain yang dijelaskan Veri seperti, penarikan paksa kendaraan akibat keterlambatan pembayaran dan konsumen dipaksa menandatangani berita acara penyerahan objek jaminan, bahkan tidak menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kemendag meminta semua pemangku kepentingan memastikan konsumen mendapat jaminan perlindungan dalam aktivitas pembiayaan leasing. Di sisi lain, Veri menuturkan, konsumen juga harus lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam hal pembiayaan leasing Ia mengimbau apabila terjadi sengketa, konsumen dapat menggunakan jalur-jalur penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan asas keadilan.(Hernawati & Istiqamah, 2021)

Teknik Pembiayaan Leasing

Jenis transaksi sewa guna usaha, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, diungkapkan oleh Teknik Pembiayaan Sewa:

1. Sewa modal Sewa modal adalah jenis pembiayaan di mana pihak yang menyewakan menawarkan opsi kepada penyewa di akhir masa sewa.
2. Sewa pembiayaan langsung, Sewa dalam bentuk sewa langsung disebut juga sewa langsung atau disingkat sewa langsung adalah salah satu jenis sewa di mana. lessor

membeli barang atas permintaan lessor dan sekaligus menyewakannya kepada lessor, yang tidak dapat dikatakan sebagai bentuk sewa yang bersangkutan.

a. Sewa-balik dan penjualan Pada dasarnya, sewa adalah transaksi di mana penyewa menjual barang modal kepada penyewa dan kemudian mengadakan perjanjian sewa atas barang tersebut.

b. Perjanjian Sewa-Sewa Sindikasi Perjanjian Sewa-Sewa Sindikasi adalah perjanjian di mana properti sewaan dibiayai oleh beberapa lessor. Sindikat serikat persewaan jika pemilik rumah tidak menawarkan atau tidak memiliki sumber daya untuk mengadakan perjanjian sewa dengan harga yang memadai untuk kebutuhan pemilik rumah.

c. Leverage adalah jenis sewa modal di mana selain lessor dan lessee, kreditor jangka panjang juga disertakan dalam pembiayaan sewa. Lessor hanya bertanggung jawab atas sebagian kecil pembiayaan, sedangkan pemberi pinjaman bertanggung jawab sebagian besar.

Berdasarkan jumlah finansial, lessor bertanggung jawab langsung kepada kreditor.

d. Sewa lintas batas Sewa lintas batas adalah transaksi yang terjadi di luar batas negara. Karena lessor dan lessee keduanya berlokasi di negara berbeda jenis sewa ini terkadang disebut sewa internasional.(Gurning et al., 2022)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Evaluasi terhadap konsep dan teori yang digunakan pada bagian ini didasarkan pada literatur yang ada, khususnya artikel yang dimuat di berbagai publikasi ilmiah. tinjauan pustaka adalah menetapkan konsep-konsep atau teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Tinjauan pustaka atau penelitian pustaka merupakan suatu kegiatan wajib dalam penelitian, khususnya dalam penelitian akademis yang tujuan utamanya adalah aspek teoritis juga. Dengan demikian, penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah penelitian dengan metode penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan aktivitas keuangan lembaga pembiayaan di Indonesia naik signifikan mencapai 15,28% pada Februari 2023 dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan pembiayaan dan investasi modal kerja. Jenis sewa guna usaha yang umum dilakukan antara lain sewa tanah, mineral, gedung, peralatan industri, kendaraan, dan furnitur. Sewa guna usaha merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang paling luas

digunakan di dunia. Manajemen risiko penting dilakukan perusahaan leasing untuk mengantisipasi ancaman kerugian akibat keterlambatan pembayaran atau pengembalian aset.

Teknik yang dapat dilakukan antara lain menghindari, mengurangi, mengalihkan, atau menerima risiko. Peningkatan aktivitas lembaga pembiayaan menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung pembiayaan usaha. Namun risiko wanprestasi dan klaim ikut meningkat seiring kenaikan kredit. Sewa guna usaha memberi kemudahan bagi penyewa untuk mendapatkan aset produktif tanpa harus membelinya. Akan tetapi risiko terjadinya sengketa antara penyewa dan penyewa perlu dimitigasi. Manajemen risiko perlu ditingkatkan lagi oleh perusahaan leasing guna meminimalisir kerugian akibat faktor risiko. Peran pemerintah dalam mensupervisi dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen juga tak kalah penting. (Dr. MARBAWI, SE., 2017)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menunjukkan bahwa leasing memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan bisnis di Indonesia. Namun, risiko wanprestasi dan klaim meningkat seiring dengan pertumbuhan yang signifikan dalam aktivitas keuangan. Akibatnya, perusahaan leasing harus meningkatkan manajemen risiko mereka untuk mengurangi kerugian. Selain itu, peningkatan regulasi dan pengawasan OJK dapat mengurangi risiko dan mendukung pertumbuhan industri leasing karena peran OJK dalam pengawasan dan regulasi industri leasing sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.

DAFTAR REFERENSI

- Alexandro, R., Hariatama, F., & Uda, T. (2022). Analisis penjualan kredit melalui leasing. *Akuntabel*, 19(2), 284–295. <https://doi.org/10.30872/jakt.v19i2.11044>
- Anggraini, R. (n.d.). *Pembiayaan Leasing Tembus Rp428,42 Triliun, OJK Ungkap Sektor Penyumbang Pertumbuhan* Artikel ini telah tayang di *Bisnis.com* dengan judul “*Pembiayaan Leasing Tembus Rp428,42 Triliun, OJK Ungkap Sektor Penyumbang Pertumbuhan*”, Klik selengkapnya di sini: [htt. bisnis.com](http://bisnis.com). <https://finansial.bisnis.com/read/20230403/89/1643284/pembiayaan-leasing-tembus-rp42842-triliun-ojk-ungkap-sektor-penyumbang-pertumbuhan>
- Anggraini, R. (2024). *finansial.bisnis.com*. [bisnis.com. https://finansial.bisnis.com/read/20240308/89/1747669/ojk-cabut-izin-46-leasing-sejak-2016](https://finansial.bisnis.com/read/20240308/89/1747669/ojk-cabut-izin-46-leasing-sejak-2016)
- Dr. MARBAWI, SE., M. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. 01, 1–320.

- Farhan Asyhadi. (2020). Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 43–53. <https://doi.org/10.36805/jjih.v5i1.1269>
- Gurning, F. A., Batubara, M., Silalahi, P. R., Ritonga, S., & Meianti, A. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pengguna Sewa Guna Usaha (Leasing) di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 988–995. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.957>
- Hernawati, H., & Istiqamah, I. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 51–68. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i1.15987>
- Manginsela, R., Saerang, D. P. E., & Wokas, H. R. N. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Leasing Atas Perolehan Aset Tetap Pada Pt. Bank Sulutgo Kantor Pusat. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 811–818. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22039.2018>
- Merrill, T. W. (2021). THE ECONOMICS of LEASING. *Journal of Legal Analysis*, 12, 221–272. <https://doi.org/10.1093/JLA/LAAA003>
- Rahman, A. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dengan Adanya Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Sewa Guna Usaha (Leasing). *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 96. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.3000>
- Sari, I. L. (2019). Analisis Pengaruh Return on Assets, Debt To Equity Ratio, Debt To Assets Ratio, Current Ratio Dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(1), 301–336. <https://doi.org/10.1234/jasm.v1i1.30>